Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)
Volume 10 Nomor 02 Tahun 2026 (Hal : 1-13)
DOI : 10.35310/accruals.v10i02.1723
https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/index
ISSN 2614-5286 (Print) ISSN 2615-0409 (Online)

DOES GOOD CORPORATE GOVERNANCE MODERATE THE EFFECT OF TAX AVOIDANCE ON FIRM VALUE?

Fransisca Natalia Lase[1], Verani Carolina[2]

[1,2]Universitas Kristen Maranatha

Email: frnsisca.30@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates wether tax avoidance and Good Corporate Governance (GCG) affect firm value and wether GCG is able to strengthen the relationship between tax avoidance and firm value. The study focuses on non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) between 2021-2025.

The sampling technique applied purposive sampling based on specific criteria, and the study employs secondary data from annual reports and governance scores. Moderated Regression Analysis (MRA) with EViews is used to test the hypotheses and examine whether GCG strengthens or weakens the effect of tax avoidance on firm value. This methodological approach allows for a comprehensive evaluation of the interaction between tax avoidance, governance quality, and firm performance.

The results show that tax avoidance negatively affects firm value, while Good Corporate Governance moderates this relationship by strengthening the negative effect. This research contributes to clarifying inconsistent findings in prior studies and emphasizes the importance of governance mechanisms in balancing tax efficiency with long-term firm value.

Histori Artikel :
Tgl. Masuk : 10-06-2026
Tgl. Diterima : 13-08-2026
Tersedia Online : 31-09-2026

Keywords:
Tax Avoidance, Firm Value, Good Corporate Governance

Keywords: *Tax Avoidance, Firm Value, Good Corporate Governance,*

PENDAHULUAN

Badan usaha termasuk dalam kategori wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang ditetapkan (Putra, 2017). Oleh sebab itu, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membayarkan beban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Indonesia. Namun, sebuah survei yang dilakukan oleh *World Bank* menemukan bahwa satu dari empat bisnis di Indonesia tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang seharusnya atau dengan kata lain mereka melakukan penghindaran pajak (Wildan, 2024).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Yuliandana et al., 2021). Hal ini dilakukan karena pajak dianggap berdampak pada penurunan keuntungan bersih perusahaan. Kondisi ini mendorong bisnis untuk menggunakan berbagai cara untuk meminimalisasikan jumlah pembayaran pajak mereka. Mereka dapat melakukan ini menggunakan metode yang diatur oleh undang-undang atau dengan praktik yang tidak sah (Yuliandana et al., 2021).

Dalam konteks ini, nilai perusahaan menunjukkan keberhasilan manajemen dan kesejahteraan pemegang saham. Nilai perusahaan juga menunjukkan pencapaian tertentu yang mencerminkan keberadaan dan kinerja perusahaan di mata masyarakat. Kepercayaan publik terhadap perusahaan berasal dari aktivitas bisnis yang berkelanjutan sejak berdirinya (Dasmaran, 2018; Rajab et al., 2022). Nilai perusahaan dianggap sebagai hal yang merepresentasikan aspek kinerja, prospek dalam sebuah perusahaan, dan menjadi acuan bagi investor saat melakukan evaluasi. Harga saham yang stabil membuat perusahaan lebih menarik karena memberi pemegang saham keyakinan bahwa mereka dapat menghasilkan keuntungan di masa depan (Caitlin & Josephine, 2022 ; Fransiska et al., 2025). Oleh karena itu, setiap bisnis akan berupaya keras untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu memperoleh laba maksimal (Rajab et al., 2022).

Sejalan dengan upaya tersebut, perusahaan seringkali melakukan *tax avoidance*, yakni usaha meminimalkan kewajiban pajak dengan menggunakan peluang yang tersedia dalam ketentuan perpajakan yang berlaku (Gina Harventy, 2016). Perusahaan sering menggunakan strategi untuk menghindari pajak karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Dengan berkurangnya kewajiban pajak, perusahaan mampu meningkatkan laba bersih setelah pajak serta memperbesar arus kas yang dimiliki

Namun dalam perspektif agensi, karena penghindaran pajak menimbulkan biaya, baik yang muncul secara langsung ataupun tidak langsung dari aktivitas tersebut, pelaksanaannya tidak selalu menguntungkan para pemegang saham, yang dalam beberapa kasus dapat melebihi manfaat praktik tersebut (Gina Harventy, 2016). Dengan demikian, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang dibuat manajemen tetap sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan perusahaan, *Good Corporate Governance* mampu menjadi metode pengawasan yang cukup efektif.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah mekanisme pengelolaan perusahaan yang bertujuan mengontrol aktivitas perusahaan demi tercapainya nilai yang terus meningkat. Penerapan GCG mampu menumbuhkan budaya kerja manajemen yang mampu mengedepankan integritas, keterbukaan, dan profesionalisme, sehingga mampu menekan praktik penghindaran pajak dan secara bersamaan menambah nilai perusahaan dan memperkuat kepercayaan investor (Boussaidi, 2015; Chandra & Cintya, 2021; Fransiska et al., 2025; Muhammad Basri, 2020). Dengan demikian, kualitas *Good Corporate Governance* dapat berfungsi sebagai variabel moderasi antara pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi faktor penting dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajemen. Diungkapkan dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan efektivitas tata kelola perusahaan menjadi bagian dari faktor yang mempengaruhi manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Chandra & Cintya, 2021).

Penelitian yang mengkaji pengaruh antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan mengungkapkan hasil yang berbeda beda. Hasil penelitian Khaoula & Moez, (2019) dan Guedrib (2023) menunjukkan bahwa menghindari pajak bisa meningkatkan nilai perusahaan. Namun demikian, berdasarkan hasil yang diperoleh Nafti et al. (2020), Hanlon and Slemrod (2009) dan Desai and Dharmapala (2006) mengungkapkan jika penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif dengan nilai perusahaan, terutama akibat risiko reputasi yang ditanggung, beban biaya yang meningkat, serta dalam kerangka teori keagenan, manajemen perusahaan dan pemegang saham seringkali menghadapi konflik kepentingan. Pasar cenderung memberikan respons negatif terhadap aktivitas *tax avoidance* meskipun dampak

tersebut dapat diminimalkan pada perusahaan melalui penerapan tata kelola yang kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sekaligus pengujian terhadap pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, sekaligus menilai fungsi moderasi *Good Corporate Governance* pada entitas bisnis di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak dalam upaya untuk menjawab ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu yang telah mengkaji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini berupaya menyajikan bukti empiris tambahan yang diharapkan dapat memperjelas pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan serta mengisi kesenjangan penelitian yang masih ada. Penelitian ini juga diharapkan memperluas pemahaman dalam akuntansi dan tata kelola perusahaan, khususnya terkait praktik *tax avoidance*, nilai perusahaan, dan peran *Good Corporate Governance* diposisikan sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara teoretis dengan menambah bukti empiris, sekaligus secara praktis bagi perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya dalam mengawasi praktik pajak dan mengembangkan penelitian di bidang ini.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Berdasarkan Teori Agensi, pemegang saham berperan sebagai *principal* yang memberikan otoritas kepada manajemen untuk melakukan operasi perusahaan dan mengambil keputusan yang mewakili kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Dalam praktiknya, permasalahan ini dapat timbul ketika pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki pengetahuan maupun informasi penuh mengenai kondisi serta situasi yang ada, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan informasi antara *principal* dan agen (Rahayu & Utami, 2022; Wijaya & Angela, 2024). Berdasarkan perspektif *agency theory*, kondisi tersebut dapat mendorong manajer untuk bertindak sesuai kepentingannya sendiri, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Tindakan ini berpotensi menurunkan nilai perusahaan, terutama ketika manajer memiliki peluang untuk menekan laba yang dilaporkan serta mengurangi kewajiban pajak dengan menurunkan tingkat transparansi informasi yang disampaikan kepada pemegang saham (Putra, 2017). Dengan adanya GCG, perusahaan memiliki mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa keputusan manajemen tidak menyimpang dari tujuan pemegang saham dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Teori Sinyal

Teori Sinyal mengungkapkan bahwa terdapat informasi yang dapat memberikan *signal* atau isyarat mengenai kondisi perusahaan kepada para *stakeholder* (Spence, 1973). Menurut teori perusahaan mendistribusikan informasi kepada pihak luar, terutama investor, untuk meminimalisir perbedaan informasi antara manajemen dan pihak luar. Informasi tersebut mencerminkan kondisi serta efektivitas perusahaan serta mampu digunakan sebagai dasar dalam menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Pengungkapan informasi akuntansi melalui laporan keuangan yang sudah diverifikasi auditor menunjukkan bahwa perusahaan transparan kepada pihak luar. Audit atas laporan keuangan meningkatkan tingkat kredibilitas informasi yang disajikan karena telah diverifikasi oleh pihak independen. Oleh karena itu, pemahaman investor terhadap informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi (Hapsaria et al., 2023). Dalam konteks ini, berbagai kebijakan perusahaan, termasuk pengelolaan pajak melalui praktik *tax avoidance*, dapat menjadi sinyal mengenai efisiensi manajemen dalam mengatur pemanfaatan sumber daya perusahaan. Apabila informasi tersebut dipersepsikan

positif oleh investor, maka hal tersebut mampu mendorong terciptanya kepercayaan pasar yang lebih tinggi, yang kemudian berpengaruh dalam meningkatnya nilai perusahaan. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan keterbukaan kebijakan perusahaan, sehingga mampu mencegah munculnya persepsi negatif di kalangan investor.

Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan

Tax avoidance merupakan beberapa tindakan dan strategi yang dilakukan perusahaan guna menekan beban pajak (Scott D. Dyreng et al., 2008; Monzur et al., 2021)**.** Dilihat dari sisi tradisional, strategi penghindaran pajak dianggap sebagai keputusan logis yang diambil manajemen dalam rangka mendorong peningkatan nilai perusahaan. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penghindaran pajak akan dilakukan apabila nilai manfaat yang diterima lebih tinggi daripada pengorbanan biaya yang dibebankan. Perusahaan dapat meningkatkan arus kas mereka melalui praktik penghindaran pajak. dan memberikan keuntungan bagi manajemen serta pemegang saham (John D. Phillips, 2003; Monzur et al., 2021; Scholes et al., 2014). Dari sudut pandang teori keagenan, penghindaran pajak tidak selalu dipandang sebagai tindakan yang menguntungkan perusahaan. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi manajer yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi untuk mencapai kkepentingannya. Penghindaran pajak juga dapat menjadi sarana bagi manajemen dalam melakukan pengalihan sumber daya perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006; Desai et al., 2007; Monzur et al., 2021). Kondisi tersebut dapat menambah beban *agency cost* dan menimbulkan potensi risiko terhadap keberlangsungan perusahaan, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sesuai dengan perspektif teori keagenan, jika dilakukan secara berlebihan, praktik penghindaran pajak dapat memperbesar konflik kepentingan dan menimbulkan dampak merugikan bagi nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dianggap sebagai alat ukur yang mencerminkan tingkat efektivitas suatu perusahaan dan menjadi dasar penilaian investor terhadap kinerja perusahaan. Bagi investor, kinerja dan keberhasilan perusahaan menentukan nilainya harga saham yang diperdagangkan (Tambahani et al., 2021). Apabila penghindaran pajak dianggap berisiko atau menimbulkan konflik kepentingan, maka hal tersebut mampu menciptakan pandangan negatif investor mengenai kinerja perusahaan. Pada konteks ini, pemahaman tentang bagaimana *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan menjadi penting dalam strategi manajerial dan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karena itu, perusahaan perlu mengenali berbagai faktor yang bisa memengaruhi nilai perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja total secara menyeluruh.

Salah satu aspek yang diperkirakan memiliki pengaruh ialah *tax avoidance. Tax Avoidance* yang diterapkan perusahaan bertujuan guna menekan beban biaya pajak dengan demikian, keuntungan yang dicapai perusahaan dapat meningkat. dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, tindakan tersebut dapan meningkatkan biaya agensi dan melemahkan nilai perusahaan (Rajab et al., 2022). Maka, *tax avoidance* yang dilakukan secara berlebihan mampu berpotensi memunculkan risiko serta melemahkan persepsi investor, yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakannya pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, mengacu pada penjelasan sebelumnya:

H_1: Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan

Good Corporate Governance GCG merupakan kerangka sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk mengendalikan sekaligus mengarahkan jalannya organisasi, sehingga setiap kegiatan operasional selaras dengan ekspektasi *stakeholder* (Putri & Prasetyo, 2020; Sihono & Febyansyah, 2023). Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sekumpulan prosedur dan struktur tata kelola yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, dengan tujuan utama GCG adalah meningkatkan nilai pemegang saham secara konsisten sambil memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya (Hanum & Zahra, 2025). GCG yang dijalankan secara konsisten berperan dalam melindungi hak *shareholder*, meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal, menjamin keterbukaan informasi, menekan konflik kepentingan, serta memperkuat independensi auditor (Leuz et al., 2003; Sihono & Febyansyah, 2023)Tujuan utama dari gagasan ini adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan manajemen dan memastikan bahwa perusahaan akuntabel terhadap pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan (Hanum & Zahra, 2025). Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah dasar untuk penerapan GCG di Indonesia. Dengan menerapkan GCG, prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, indenpendensi, dan fairness digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan (Sabrina & Sadalia, 2021).

H_2: Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini, GCG diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi arah dan kekuatan pengaruh antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Tata kelola yang baik dapat secara konsisten meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang semakin optimal dapat menunjukkan sinyal yang menguntungkan bagi investor, tercermin melalui pergerakan harga saham yang meningkat sebagai cerminan nilai perusahaan. Oleh karena itu, dengan melakukan penerapan *Good Corporate Governance* secara optimal diharapkan dapat mendukung tercapainya peningkatan nilai perusahaan (Fransiska et al., 2025). Selain berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan, penerapan GCG juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dalam mengendalikan aktivitas *tax avoidance*. Implementasi *Good Corporate Governance* diyakini dapat menekan praktik penghindaran pajak sekaligus meningkatkan nilai perusahaan, sehingga memperkuat daya tarik perusahaan bagi investor eksternal. (Boussaidi, 2015; Chandra & Cintya, 2021). Dengan demikian, GCG diharapkan mampu menjadi faktor moderasi yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Implementasi tata kelola yang baik memungkinkan perusahaan mengendalikan praktik *tax avoidance*, menekan risiko yang merugikan, serta menjaga stabilitas nilai perusahaan. Oleh karena itu, *Good Corporate Governance* dipandang berperan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, mengacu pada penjelasan sebelumnya:

H_3: Good Corporate Governance memperkuat pengaruh negatif tax avoidance terhadap nilai perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, dengan GCG sebagai

variabel moderasi. Penelitian ini dikategorikan sebagai asosiatif kausal, karena berupaya menjelaskan bagaimana nilai perusahaan di pengaruhi oleh *tax avoidance* sekaligus menilai kemampuan GCG dalam memoderasi hubungan keduanya

Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI serta memiliki skor GCG yang tercatat dalam database *Refinitiv Eikon*. Adapun perusahaan sektor keuangan, termasuk bank, asuransi, dan institusi keuangan lainnya, dikecualikan karena memiliki karakteristik yang berbeda.

Peneliti menetapkan kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan non – keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025.
2. Perusahaan yang memiliki skor *Good Corporate Governance* (GCG) dalam database *Refinitiv Eikon* selama periode 2021–2025 .
3. Perusahaan yang menyediakan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2021–2025.
4. Perusahaan dengan data yang tersedia secara lengkap terkait variabel penelitian, yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), nilai perusahaan yang diproksikan dengan *Tobin's Q*, serta GCG sebagai variabel moderasi.

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Variabel Dependen

Variabel dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan menunjukkan bagaimana pasar menilai kondisi dan prospek suatu perusahaan. Indikator utama peniliaian ini adalah penilaian yang biasanya terlihat dari harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan, karena harga saham menunjukkan respon investor terhadap kinerja, peluang pertumbuhan, serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai. Tingginya nilai perusahaan menjadi indicator meningkatnya kepercayaan investor terhadap keberlanjutan usaha dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Di dalam penelitian ini, *Tobins' Q* digunakan sebagai indikator nilai perusahaan karena rasio ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai pasar dan semua asset perusahaan. Rasio *Tobin's Q* dihitung dengan membandingkan nilai pasar ekuitas perusahaan, saham preferen, serta utang jangka panjang terhadap total asset yang dimiliki. Dengan demikian, rumus *Tobin's Q* dapat dituliskan sebagai berikut (Elamer et al., 2024):

$$\textit{Tobin's Q} = \frac{Market\ Value\ of\ Equity + Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

Skala rasio digunakan untuk menghitung variabel nilai perusahaan. Nilai *Tobins' Q* yang tinggi menunjukkan kualitas perusahaan yang lebih tinggi, sementara nilai *Tobins' Q* yang rendah menunjukkan penilaian pasar yang lebih rendah.

2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance.* Praktik *tax avoidance* adalah strategi perusahaan yang mengatur kewajiban perpajakan sehingga pembayaran beban biaya pajak menjadi lebih efisien, akan tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang ada. *Effective Tax Rate* (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak. Rasio ini diterapkan dengan alasan mampu menggambarkan seberapa besar beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba yang diperoleh. Jika nilai

Effective Tax Rate (ETR) rendah hal itu menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif menghindari pajak. Sebaliknya, jika nilai ETR lebih tinggi, lebih kecil kemungkinan perusahan melakukannya. Penggunaan tarif pajak efektif sebagai indikator *tax avoidance* juga sejalan dengan (Hanlon & Slemrod, 2009).

Untuk menghitung nilai *Effective Tax Rate* rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\textbf{ETR} = \frac{Tax\ Expense}{Income\ Before\ Tax}$$

Variabel *tax avoidance* diukur menggunakan skala rasio. Tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi ditunjukkan oleh nilai ETR yang lebih rendah, sebaliknya nilai ETR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

3. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance.* Sistem pengelolaan perusahaan yang baik dikenal sebagai *corporate governance* mengatur cara manajemen, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, GCG berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Variabel ini diproksikan memakai GCG *score* yang diperoleh dari data *Refinitiv*. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) diproksikan menggunakan skala rasio. Nilai GCG *Score* yang lebih tinggi menggambarkan kualitas tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Research model stated as follows:

1. $FV = \alpha + \beta_1 TA + \beta_2 ROA + \beta_3 CR + \beta_4 DER + e$
2. $FV = \alpha + \beta_1 GCG + \beta_2 ROA + \beta_3 CR + \beta_4 DER + e$
3. $FV = \alpha + \beta_1 TA + \beta_2 GCG + \beta_3 TA*GCG + \beta_4 ROA + \beta_5 CR + \beta_6 DER + e$

Description:
FV = Firm Value
TA = Tax Avoidance
α = Constanta
β = Coeficient of Regression
GCG = Good Corporate Governance
ROA = Return on Asset
CR = Current Ratio
DER = Debt Equity Ratio
e = Error

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalan penelitian ini menggunakan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data yang digunakan berasal dari database *Refinitiv*, yang mencakup laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021–2025 serta skor *Good Corporate Governance* (GCG). Informasi yang dianalisis termasuk beban pajak, laba sebelum pajak, total aset, utang, nilai pasar ekuitas, dan skor GCG.

Teknik Analisis Data

Program EViews digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen utama untuk mendukung analisis dan pengolahan data. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan *Tobin's Q*, dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara keduanya. Studi ini melakukan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel

Variable	*Mean*	*St.dev*	*Min*	*Max*
NP	1.6790	1.6138	0.2437	10.5702

TA	0.2048	0.9644	0.0307	4.0180
GCG	53.2725	21.7010	9.4600	92.7100
ROA	0.1038	0.0907	-0.0380	0.5851
CR	2.3400	1.7898	0.1754	8.4129
DER	2.4737	14.9086	0.0811	19.0307

Catatan: Nilai perusahaan adalah NP; TA adalah pengurangan pajak yang diukur menggunakan tingkat pajak yang efektif (ETR); *Good Corporate Governance* (GCG) adalah variabel moderasi; dan *Return on Assets* (ROA), Current Ratio (CR), DER (Debt Equity Ratio) adalah variabel kontrol.

Tabel 2. Rata Rata Tahunan Variabel

Tahun	TA	NP	GCG
2021	0,2295	2,2137	48,62
2022	0,2122	1,8624	54,49
2023	0,2372	1,4858	56,27
2024	0,2297	1,2452	53,94
2025	0,2532	1,5696	52,45

Tabel 2 digunakan untuk melihat perkembangan rata-rata setiap variabel dari tahun ke tahun. Berdasarkan Tabel 2, *Tax Avoidance (TA)* yang diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* menggambarkan pola yang cukup stabil dari tahun 2021 hingga 2025. Nilai ETR sempat menurun pada 2022, yang berarti perusahaan relatif membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Nilai perusahaan (*NP*) yang diproksikan menggunakan *Tobin's Q* juga mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2022. Nilai perusahaan sampel dari 2022-2025 cukup stabil walaupun masih jauh dibandingkan nilai perusahaan di tahun 2021.

Variabel *Good Corporate Governance (GCG)* walaupun terlihat mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023, namun berdasarkan IICG, skor 50-59% sendiri masih dalam kategori bernilai C (masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut pada aspek yang capaiannya masih rendah)

Tabel 3. Korelasi Pearson untuk Variabel Independen

		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*Proba[a]*
1	TA	1,00					0,075
2	GCG	0,05	1,00				0,150
3	ROA	0,04	0,25	1,00			0,389
4	CR	0,07	0,15	0,082	1,00		0,731
5	DER	0,005	0,106	0,056	0,138	1,00	0,463

Catatan: Proba[a] merupakan hasil uji Glejser pada tingkat signifikansi 0,05

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variable	*Model 1*	*Model 2*	*Model 3*
Const	2.0994 (0.0000)***	2.9594 (0.0000)***	3.6013 (0.0000)***
ETR	0.1819 (0.0521)*	-	-2.527 (0.0780)*
GCG	-	-0.0193 (0.0291)**	-0.0244 (0.0078)***
ROA	-5.6401 (0.0008)***	-5.0968 (0.0023)***	-5.1482 (0.0018)***
CR	0.0601 (0.6586)	0.1240 (0.3542)	0.0499 (0.7091)
DER	-0.0051 (0.4067)	-0.0039 (0.5255)	-0.0039 (0.5138)
TA*GCG	-	-	0.0331 (0.0589)*
Adj. R^2	0.6293	0.6322	0.6475
F Test	8.6873	8.7833	8.8814
F Sig	0.0000	0.0000	0.0000
Observation	164	164	164

Catatan: variabel dependen: nilai perusahaan, variabel independen (X): *Effective Tax Rate* (proksi *tax avoidance*). Variabel moderasi (Z): interaksi *tax avoidance* dengan *Good Corporate Governance (GCG)*. Variabel kontrol: *ROA, CR, DER*. Model penelitian menggunakan *Fixed Effect Model*; *, **, dan *** menunjukkan signifikansi pada tingkat 0,10, 0,05, dan 0,01.

Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel uji hipotesis atau tabel 4, untuk model 1, *Tax Avoidance* (TA) yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) memperlihatkan hasil dari nilai probabilitas sebesar 0,0521 yang signifikan di taraf 0,10 maka ETR memiliki pengaruh positif terhadap nilai

perusahaan. Namun, dikarenakan ETR mempunyai hubungan yang terbalik dengan *tax avoidance*, maka semakin rendah ETR mencerminkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, temuan ini menjelaskan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif pada nilai perusahaan.

Penghindaran pajak dianggap berisiko atau menimbulkan konflik kepentingan, risiko tersebut mencakup risiko pemeriksaan di masa yang akan datang, dimana perusahaan menjadi harus membayar lebih besar dari yang seharusnya. Hal tersebut akan menciptakan pandangan negatif investor mengenai kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rajab et al. (2022) yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat meningkatkan biaya agensi dan melemahkan nilai perusahaan sehingga *tax avoidance* yang dilakukan secara berlebihan mampu berpotensi memunculkan risiko serta melemahkan persepsi investor, yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan nilai perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan Elamer et al. (2024) dalam penelitiannya yang lebih jangka panjang, praktik *tax avoidance* dapat menimbulkan ancaman berupa pemeriksaan pajak, sanksi, tambahan biaya kepatuhan, serta penurunan kepercayaan publik terhadap reputasi perusahaan yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor.

GCG dan Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 untuk model 2, didapatkan nilai probabilitas 0,0291 yang signifikan pada taraf 0,05, yang berarti GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi hasil koefisien menunjukan hasil yang negatif yang berarti semakin baik skor GCG sebuah perusahaan maka semakin turun nilai perusahaannya. Hal ini dapat dijelaskan melalui tabel 2 yang telah dijabarkan sebelumnya, dimana kondisi nilai perusahaan 4 tahun terakhir (2022-2025) mengalami penurunan, tetapi skor GCG ke-4 tahun tersebut justru meningkat dibandingkan tahun 2021. Akan tetapi skor GCG tahun 2022-2025 itu sendiri masih dibawah 59%. Berdasarkan IICG, skor dibawah 59% masih banyak membutuhkan perbaikan walaupun secara standar sudah dianggap memenuhi. Skor di bawah 59% juga diberi peringkat C. Penjelasan lebih lanjut juga bahwa dalam kondisi seperti ini, GCG perlu berinteraksi dengan tax avoidance untuk dapat lebih menjelaskan hubungannya dengan nilai perusahaan.

Moderasi GCG terhadap pengaruh *Tax* Avoidance terhadap Nilai Perusahaan

Selanjutnya, analisis yang dilakukan di penelitian ini juga menguji peran *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai variabel moderasi untuk menilai apakah GCG berfungsi memperkuat atau justru melemahkan pengaruh antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan. Pengujian ini penting mengingat praktik penghindaran pajak harus dikendalikan melalui sistem tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif bagi perusahaan

Hasil dari pengujian model 3 yang menggunakan variabel moderasi sebgai bentuk dari representasi dari interaksi *tax avoidance* dengan GCG menunjukkan tingkat probabilitas 0,0589 yang signifikan di taraf 0,10, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa koefisien yang positif menunjukkan bahwa penerapan GCG mampu memperkuat pengaruh negatif dari *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa GCG memperkuat pengaruh negatif *dari* penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Penerapan GCG yang optimal dapat membantu perusahaan mengawasi kebijakan *tax avoidance* agar tetap terarah, terkendali, dan tidak dilakukan secara berlebihan. Dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran memungkinkan praktik *tax avoidance* diposisikan sebagai upaya efisiensi pajak yang tetap dilaksanakan secara terkontrol serta berada dalam mekanisme pengawasan perusahaan yang memadai. Selain itu, nilai Adjusted R-squared

mengalami kenaikan dari 0,6293 pada model 1 menjadi 0,6475 pada model 3. Temuan ini mengindikasikan bahwa model dengan variabel moderasi GCG memberikan hasil yang lebih optimal dalam menjelaskan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini serupa dengan Azija et al. (2021), yang mengungkapkan bahwa *corporate governance* memiliki kemampuan untuk memperkuat efek negatif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat serta menganalisis bagaimana *tax avoidance* dan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh pada nilai perusahaan dan bagaimana GCG berfungsi sebagai variabel moderasi pada perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 hingga 2025. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, bisa disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima. Penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator dari *tax avoidance* indikator menunjukkan hasil koefisien positif, yang mengindikasikan adanya hubungan berlawanan arah antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penurunan *Effective Tax Rate* (ETR) mencerminkan peningkatan praktik dalam menghindari pajak, yang menegaskan bahwa, dalam konteks penelitian ini, semakin agresif perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* maka akan semakin menurunkan nilai perusahaan. Di sisi lain, GCG secara statistik terbukti berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki skor GCG yang dianggap masih membutuhkan perbaikan, sehingga dibutuhkan pengujian interaksi GCG dengan variabel lain, dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*.

Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwa GCG mampu memperkuat pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, yang mendukung hipotesis ketiga. Nilai koefisien interaksi yang positif serta signifikan mengindikasikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berfungsi untuk memperkuat pengaruh negatif antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa dengan menerapkan GCG secara optimal mampu mendukung perusahaan dalam menjalankan kebijakan *tax avoidance* secara lebih efektif, terkontrol, dan selaras dengan upaya perusahaan dalam mencapai tujuan senantiasa selaras dengan kepentingan strategis pemegang saham.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa *tax avoidance* menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan nilai perusahaan. Dengan demikian, keharusan perusahaan untuk memperhatikan kebijakan perpajakan yang diterapkan agar selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku, transparan, dan akuntabel. Dengan melakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik juga diperlukan untuk mendukung pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, yang dapat meminimalisir risiko yang berpotensi merugikan perusahaan serta menjaga nilai perusahaan dalam jangka panjang.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan dimana perusahaan perlu memastikan bahwa kebijakan pajak perusahaan diatur dan dikelola dengan tepat, jelas, dan selaras dengan peraturan yang ada . Maka dari itu, perusahaan perlu menjalankan kebijakan perpajakan dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan serta pertanggungjawaban kepada entitas yang berkepentingan. Dalam hal ini, *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai peran yang sangat penting sebagai alat untuk memantau agar saat manajemen mengambil keputusan perpajakan

hasilnya tetap terkendali dan tidak menimbulkan risiko yang nantinya bisa merugikan perusahaan maupun pemegang saham dan entitas lainnya. Skor rata-rata GCG perusahaan di Indonesia juga masih dalam rentang C, artinya perlu pembenahan tata kelola agar menjadi lebih baik lagi.

Peneliti membatasi lingkup objek penelitian yang hanya mencakup perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Penelitian ini juga terbatas pada penggunaan skor *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai proksi GCG. Dengan adanya kekurangan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya bisa memperluas periode menjadi jangka panjang maupun objek penelitian, serta menambahkan variabel lain yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Azija, N., Aaron, Simanjuntak, & Matani, C. D. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, *16*(2), 73–86.

Boussaidi, A. (2015). The Impact Of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, *5*(1), 1–12. https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12

Caitlin, P., & Josephine, K. (2022). Pengaruh Tax Planning Terhadap Firm Value Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*.

Chandra, B., & Cintya. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, *17*(3), 232–247.

Dasmaran, V. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Nilai Perusahaan Dan Gcg Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Buana Akuntansi*, *3*(1), 95–111.

Elamer, A. A., Boulhaga, M., & Ibrahim, B. A. (2024). Corporate tax avoidance and firm value : The moderating role of environmental , social , and governance (ESG) ratings. *Business Strategy and the Environment*, *33*(7), 7446–7461. https://doi.org/10.1002/bse.3881

Firmansyah, A., Febrian, W., & Falbo, T. D. (2022). The Role of Corporate Governance and Tax Risk in Indonesia Investor Response to Tax Avoidance and Tax Aggressiveness. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, *15*(1), 11–27.

Fransiska, Y. E., Mulyani, S., & Susanti, D. A. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance , Kinerja Keuangan , dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *8*(2), 286–304.

Gina Harventy. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(2), 895–906.

Guedrib, M., & Marouani, G. (2023). The interactive impact of tax avoidance and tax risk on the firm value : new evidence in the Tunisian context. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, *31*(2), 203–226. https://doi.org/10.1108/ARA-03-2022-0052

Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal ? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement ☆. *Journal of Public Economics*, *93*(1–2), 126–141. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.200

8.09.004

Hanum, Z., & Zahra, B. F. (2025). Pengaruh Tax Avoidance dan Investment Opportunity Set terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, *8*(2), 1458–1467.

Hapsaria, I., Supriyati, & Herlina, E. (2023). Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan : Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Unesa Vol*, *11*(2), 180–194.

Irawan, F., & Turwanto. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, *Maret-Ap*(9696), 9696–9707.

John D. Phillips. (2003). Corporate Tax-Planning Effectiveness: The Role of Compensation-Based Incentives. *The Accounting Review*, *78*(3).

Khaoula, F., & Moez, D. (2019). Borsa _ Istanbul Review The moderating effect of the board of directors on firm value and tax planning : Evidence from European listed firms. *Borsa Istanbul Review*, *19*(4), 331–343. https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005

Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an international compariso. *Elsevier*, *69*(3).

Monzur, M., Lobo, G. J., Qiu, B., & Keynes, J. M. (2021). Organizational capital , corporate tax avoidance , and firm value. *Journal of Corporate Finance*, *70*(July), 102050. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102050

Muhammad Basri. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Kimia yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, *3*(2).

Putra, O. J. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate. *Jurnal Info Artha*, *6*(1), 63–75.

Putri, A. V., & Prasetyo, K. (2020). The Effect of Good Corporate Governance Mechanism on Earnings Management in Lq-45 Companies. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Governance*, *3*(2), 545–554. https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.426

Rahayu, M., & Utami, N. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas sebagai Moderasi Struktur Modal dan Size terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, *6*(2), 191–201.

Rajab, R. A., Taqiyyah, A. N., Fitriyani, F., & Amalia, K. (2022). Pengaruh tax planning , tax avoidance , dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, *8*(2), 472–480.

Sabrina, N. N., & Sadalia, I. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, *1*(2), 15–16.

Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2014). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach* (4th ed.). Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Scott D. Dyreng, Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). No Title. *The Accounting Review*, *83*(1).

Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). Tax Avoidance dan Tax Risk : Peran Moderasi dari Corporate

Governance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *7*(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16631

Tambahani, G. D., Sumual, T., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). *Jurnal Akuntansi Manado*, *2*(2), 142–154.

Wijaya, H., & Angela. (2024). Pengaruh Tax Avoidance dan Carbon Emmision Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, *5*(2), 253–273.

Wildan, M. (2024). *Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak*. DDTC NEWS. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807620/survei-world-bank-catat-1-dari-4-perusahaan-indonesia-mengelak-pajak

Yuliandana, S., Junaidi, & Universitas, A. R. (2021). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(1).